

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan, disebutkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang dahulu disebut dengan nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Sedangkan menurut Sakti dalam Mardiansyah (2004), bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan jasa simpanan kepada para nasabah. Tata cara operasional bank syariah didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yang mengacu pada ketentuan pada Al Quran dan Al Hadist.

2. Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menurut Antonio dalam Nufus (2003), karakteristik yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional antara lain: tidak mengenal adanya konsep *time value of money*, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif karena adanya ketidakpastian, serta tidak diperkenankan adanya dua transaksi dan dua harga untuk satu barang.

Tabel 2.1

Perbandingan Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Melakukan investasi yang halal saja	Investasi halal dan haram
2.	Prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	Memakai perangkat bunga
3.	<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
4.	Hubungan kemitraan	Hubungan kreditor-debitor
5.	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber: Antonio dalam Sisherdianti (2008)

3. Produk-produk Bank Syariah

Menurut Karim dalam Mardiansyah (2004), produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Penyaluran Dana

1) Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi

dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang, meliputi:

a) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cicilan.

b) Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh sebab itu, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas mirip jual beli ijon, tapi dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

c) Istishna

Produk istishna menyerupai produk salam, tapi dalam istishna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim istishna umumnya diaplikasikan dalam pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2) Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya sama dengan prinsip jual beli, hanya saja perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Pada jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada ijarah adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank bisa saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Oleh karena itu dalam perbankan syariah dikenal istilah ijarah muntahhiyah bittamlik, sewa yang diikuti dengan pindahnya hak kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

3) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produk pembiayaan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah:

a) Musyarakah

Musyarakah adalah perjanjian diantara pemilik dana/modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Musyarakah dapat bersifat tetap atau temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus dimasa akhir proyek.

b) Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu, dengan pembagian

keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan perjanjian keuntungan.

b. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip syariah yang digunakan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah.

1) Prinsip Wadiah

Prinsip wadiah yang digunakan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Dalam wadiah dhamanah pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

2) Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasar nisbah yang telah disepakati.

Mudharabah dibagi menjadi tiga yaitu:

a) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah yang memberi kuasa kepada mudharib secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut yang dikembangkan dengan produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada batasan bagi bank dalam mengelola dana yang dihimpun. Teknik perbankan mudharabah muthlaqah adalah sebagai berikut:

- (1) Bank wajib memberitahukan nisbah bagi hasil kepada pemilik dan tata cara pemberian keuntungan dan pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan oleh penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- (2) Bank dapat memberikan buku tabungan untuk tabungan mudharabah sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan yang menggunakan jasa deposito mudharabah.
- (3) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

(4) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati 1, 3, 6, 12 bulan. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi nilai pada deposito akan sudah tercantum perpanjang otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

(5) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya. Teknik perbankan mudharabah muqayyadah adalah sebagai berikut:

(1) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti

simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening

lainnya. Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi.

(2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

(3) Bank menerima komisi atas dana dan pelaksana usaha berlaku sebagai nisbah bagi hasil.

c) Mudharabah Musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi dan pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Teknik perbankan mudharabah musytarakah adalah sebagai berikut:

(1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

(2) Wajib memberitahukan kepada pelaksana dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

(3) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya

- (4) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

c. Jasa Perbankan

Pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan dapat menggunakan prinsip-prinsip transaksi syariah yang telah difatwakan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional). Beberapa prinsip itu adalah prinsip wakalah, kafalah, sharf (jual beli valuta asing), ijarah.

4. Penghimpunan DPK pada Bank Syariah

Kegiatan menghimpun dana yang sering disebut *funding*, merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat dengan menawarkan berbagai jenis simpanan. Jenis-jenis simpanan tersebut diantaranya simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

Berdasarkan fatwa DSN No 1 tahun 2000 tentang Giro, disebutkan bahwa mekanisme giro yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah giro dengan prinsip mudharabah dan wadiah. Berdasarkan fatwa DSN No 2 tahun 2000 tentang Tabungan, disebutkan bahwa mekanisme tabungan yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah tabungan dengan prinsip mudharabah dan wadiah. Berdasarkan fatwa DSN No 3 tahun 2000 tentang Deposito, disebutkan bahwa mekanisme deposito yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah deposito dengan prinsip mudharabah

5. Kinerja Perbankan

Bank mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi apabila kinerja bank baik, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan baik. Pada perbankan syariah sistem operasinya berdasarkan pada sektor riil. Jadi setiap kejadian yang mempengaruhi sektor riil seperti dari segi ekonomi makro akan mempengaruhi kinerja dari bank tersebut. Ekonomi makro yang sering mempengaruhi perbankan baik konvensional maupun syariah meliputi: inflasi, kurs, SBI, peredaran mata uang dan GDP.

Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank dalam periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas (Jumingan dalam Jalil, 2008).

6. Tingkat Suku Bunga Bank Konvensional

Bunga merupakan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang (Margasari dalam Haryanto, 2010). Tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan utama seseorang dalam pengambilan keputusan untuk menabung. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung dan mengorbankan konsumsi

sekarang untuk dimanfaatkan bagi konsumsi dimasa yang akan datang (Smithin dalam Haryanto, 2010).

Tingkat suku bunga pada bank konvensional cenderung tetap dan ditetapkan diawal sehingga dapat memengaruhi perilaku nasabah dalam penempatan dananya pada bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil yang cenderung berubah-ubah dan baru dapat diketahui diakhir bulan. Tingkat suku bunga yang tinggi pada bank konvensional juga memengaruhi nasabah bank syariah yang rasional untuk memindahkan dananya dari bank syariah ke bank konvensional. Risiko ini sering disebut dengan *displacement fund* yang dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan DPK pada bank syariah.

7. Tingkat Bagi Hasil Bank Syariah

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan operasional bank syariah secara keseluruhan. Bagi hasil juga biasa dikenal dengan istilah *profit sharing* atau pembagian laba. Dalam keuangan syariah, model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pembiayaan (*financing*).

Menurut Antonio dalam Haryanto (2010), ada beberapa faktor yang memengaruhi bagi hasil, antara lain:

- a. Faktor langsung, meliputi: *investment rate* (prosentase dana aktual yang diinvestasikan dari total dana), jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, dan nisbah (*profit sharing*)

- b. Faktor tidak langsung, meliputi: penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah, dan kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

Tingkat bagi hasil bank syariah merupakan pengganti tingkat bunga di bank konvensional, sehingga dalam hal ini tingkat bagi hasil juga merupakan pertimbangan seseorang menabung di bank syariah. Semakin tinggi tingkat bagi hasil di bank syariah akan mendorong seseorang untuk menempatkan dananya di bank syariah.

8. Inflasi

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama periode tertentu. Inflasi dalam ilmu ekonomi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi rakyat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Menurut Samuelson dan Nordaus dalam Loevyanti (2011) kenaikan yang terjadi hanya sekali saja meskipun dengan persentase yang cukup besar bukan merupakan inflasi. Inflasi juga dapat diartikan suatu proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu.

Secara teori inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan sebagai salah satu institusi keuangan. Bank merupakan lembaga yang fungsi utamanya sebagai mediasi sangat rentan dengan risiko inflasi terkait dengan mobilitas

dananya. Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya kreditur akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman (Fadhil dalam Loevyanti, 2011).

9. Ukuran Bank Syariah

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari semakin bertambahnya jaringan kantor bank syariah yang meliputi BUS, UUS, dan BPRS. Sejalan dengan bertambahnya jaringan kantor bank maka *asset* dari industri perbankan juga mengalami peningkatan. Begitu pula dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Dengan semakin bertambahnya kantor cabang bank syariah maka akan semakin mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi perbankannya. Ukuran bank memiliki kecenderungan yang kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi. Semakin besar ukuran bank, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank tersebut karena merasa aman menyimpan dananya di sana.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang analisis faktor-faktor yang memengaruhi Dana Pihak Ketiga, baik itu penghimpunan dalam produk syariah yang bernprinsip wadiah dan

mudharabah sampai sekarang telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Akan tetapi penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

Beberapa penelitian tersebut adalah:

Nufus (2004) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (BNI Syariah 2000-2003). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah keuntungan bagi hasil, *lag* keuntungan bagi hasil, dan SWBI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial keuntungan bagi hasil dan *lag* keuntungan bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap DPK, sedangkan SWBI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap DPK. Secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap DPK.

Husnelly (2003) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang memengaruhi investasi dana masyarakat pada bank syariah (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah volatilitas tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga SBI, selisih antara tingkat suku bunga SBI dengan tingkat bagi hasil, jumlah outlet, dan jumlah investor deposito.

Hasil dari penelitian Husnelly menunjukkan bahwa (a) faktor-faktor yang memengaruhi investasi dana masyarakat (deposito mudharabah) pada bank syariah adalah selisih suku bunga SBI dengan *effective rate* bagi hasil serta jumlah deposito periode sebelumnya, (b) selisih antara *return* pasar (suku bunga SBI) dengan *return instrument* investasi (tingkat bagi hasil deposito mudharabah)

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah investasi dana masyarakat (deposito mudharabah) pada bank syariah, (c) tingkat bagi hasil deposito maupun suku bunga SBI secara sendiri-sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito yang dapat dihimpun bank syariah, (d) jumlah outlet dan jumlah nasabah tidak berpengaruh nyata terhadap penghimpunan dana deposito bank syariah.

Haron dan Azmi (2005) melakukan penelitian mengenai faktor penentu deposito pada bank syariah dan bank konvensional dalam system perbankan Malaysia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagi hasil, suku bunga deposito, *base lending rate* (BLR), indeks komposit, inflasi, jumlah uang beredar, dan GDP. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito bank syariah, bagi hasil berpengaruh positif, indeks komposit dan GDP berpengaruh signifikan. Sedangkan suku bunga deposito, BLR, dan jumlah uang beredar berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito bank syariah.

Khaidar (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh suku bunga pada bank umum terhadap tabungan, deposito, piutang, dan pembiayaan bank syariah dengan menggunakan tingkat suku bunga tabungan, tingkat suku bunga deposito, dan tingkat suku bunga kredit sebagai variabel independen. Dari hasil penelitian tersebut dengan tingkat keyakinan 95% bahwa suku bunga tabungan pada bank umum mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia. Hal yang

mendasari pengaruh ini diantaranya adalah terdapat kemungkinan bahwa pasar syariah loyalitas sudah mulai ditangani oleh bank-bank syariah yang cukup besar. Kemudian yang kedua dana tabungan merupakan dana yang liquid bagi nasabah sehingga mudah untuk berpindah.

Hasil variabel selanjutnya yaitu suku bunga deposito pada bank umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia. Hal yang mendasari pengaruh ini yaitu dana deposito merupakan dana yang tidak liquid sehingga sulit untuk berpindah atau butuh biaya. Hal ini dibuktikan setelah diteliti lebih lanjut pengaruh suku bunga deposito (periode t) pada bank umum terhadap jumlah deposito mudharabah (periode $t+1$) memiliki pengaruh negatif dengan tingkat signifikansi yang lebih baik. Kemudian suku bunga kredit (konsumsi dan investasi) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan.

Kurniati (2011) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap simpanan mudharabah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagi hasil, inflasi, suku bunga SBI, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap simpanan mudharabah, inflasi berpengaruh positif tidak signifikan, suku bunga SBI berpengaruh negatif signifikan, dan IHSG berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap simpanan mudharabah. Secara simultan keempat variabel berpengaruh secara signifikan terhadap simpanan mudharabah.

Haryanto (2010) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah pada bank umum syariah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga bank umum konvensional, jumlah deposito mudharabah periode sebelumnya, dan SWBI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial jumlah deposito mudharabah periode sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap deposito mudharabah pada bank syariah, sedangkan tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga bank umum konvensional, dan SWBI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap deposito mudharabah pada bank syariah. Secara simultan keempat variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap deposito mudharabah pada bank syariah.

Andriyanti dan Wasilah (2010) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penghimpunan Dana Pihak Ketiga (deposito 1 mudharabah) pada Bank Muamalat Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat suku bunga bank konvensional, tingkat bagi hasil, ukuran bank, dan FDR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tingkat suku bunga bank konvensional berpengaruh negatif signifikan, tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan, dan ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap DPK (deposito 1 bulan mudharabah), sedangkan FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DPK (deposito 1 bulan mudharabah). Secara simultan keempat variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap DPK (deposito 1 bulan mudharabah).

C. Penurunan Hipotesis

1. Tingkat Suku Bunga Bank Konvensional dan Deposito Mudharabah

Suku bunga selalu menjadi salah satu pertimbangan masyarakat untuk menabung di bank konvensional. Tingkat bunga menjadi pusat dari kegiatan keuangan (*saving dan lending*) sehingga perbankan menawarkan berbagai macam tingkat bunga pada berbagai tipe skim deposito (Rahmah dalam Haryanto, 2010). Oleh karena itu dengan adanya pemberian suku bunga yang tinggi pada nasabah, manajemen suatu bank berharap dapat menghimpun dana masyarakat sebanyak-banyaknya guna diputar kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan sebagian dititipkan ke bank sentral dalam bentuk SBI dan giro minimum guna menjaga likuiditas.

Penelitian Andriyanti dan Wasilah (2010) menemukan bahwa tingkat suku bunga deposito berjangka bank konvensional mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito mudharabah bank syariah. Hasil penelitian Kurniati (2011) menunjukkan bahwa suku bunga SBI berpengaruh negatif signifikan terhadap simpanan mudharabah, hal tersebut serupa dengan haron dan Azmi (2005) yang menemukan bahwa suku bunga deposito bank konvensional berpengaruh negatif terhadap deposito bank syariah. Hasil penelitian Khaidar (2007) menunjukkan bahwa suku bunga tabungan pada bank umum mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah tabungan mudharabah. Hasil variabel selanjutnya yaitu suku bunga

deposito pada bank umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah. Hasil penelitian Haryanto (2010) menemukan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah.

Apabila suku bunga deposito konvensional naik, maka deposito mudharabah akan mengalami penurunan karena masyarakat akan cenderung menyimpan dananya di bank konvensional. Dari uraian tersebut maka hipotesis yang diuji adalah:

H_1 : Tingkat suku bunga bank konvensional berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito mudharabah.

2. Tingkat Bagi Hasil Bank Syariah dan Deposito Mudharabah

Nasabah bank syariah dalam menempatkan dananya di bank syariah memiliki motif mencari profit sehingga semakin besar tingkat bagi hasil maka akan semakin besar DPK yang disimpan di bank syariah. Penelitian Husnelly (2003) menunjukkan bahwa nasabah bank syariah masih mempertimbangkan selisih tingkat bagi hasil dengan tingkat suku bunga pada bank umum konvensional sebagai salah satu pertimbangan menabung di bank syariah.

Penelitian Nufus (2004) menunjukkan hasil bahwa tingkat keuntungan bagi hasil berpengaruh positif terhadap penghimpunan DPK pada BNI Syariah. Haron dan Azmi (2005) menemukan bagi hasil berpengaruh positif terhadap tabungan dan deposito bank syariah. Penelitian Andriyanti dan

Wasilah (2010) menemukan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah bank umum syariah. Penelitian Kurniati (2011) menemukan bahwa bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap simpanan mudharabah. Sedangkan penelitian Haryanto (2010) menemukan hasil bahwa bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat bagi hasil pada bank syariah memengaruhi jumlah penghimpunan deposito mudharabah. Apabila bagi hasil naik maka deposito mudharabah akan mengalami kenaikan juga. Dari uraian tersebut maka hipotesis yang diuji adalah:

H₂: Tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap deposito mudharabah.

3. Inflasi dan Deposito Mudharabah

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus atau inflasi merupakan penurunan nilai mata uang secara terus menerus selama periode tertentu. Inflasi akan memengaruhi kestabilan perekonomian yang akan menyebabkan orang enggan untuk berspekulasi. Terjadinya inflasi juga mendorong masyarakat untuk lebih memilih memenuhi kebutuhannya, sehingga akan berpengaruh terhadap naik turunnya jumlah penghimpunan dana pihak ketiga pada bank.

Menurut penelitian Haron dan Azmi (2005), menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap deposito pada bank syariah di Malaysia. Sedangkan menurut Kurniati (2011) menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap simpanan mudharabah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diuji adalah:

H₃: Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap deposito mudharabah.

4. Ukuran Bank Syariah dan Deposito Mudharabah

Berdasarkan penelitian Hall dan Weiss dalam Andriyanti dan Wasilah (2010) menyimpulkan bahwa ukuran bank memiliki kecenderungan yang kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi. Semakin besar ukuran bank, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank tersebut karena merasa aman menyimpan dananya di sana. Ukuran bank diproksi dengan nilai logaritma natural dari total *asset*.

Hasil penelitian Andriyanti dan Wasilah (2010) yang menemukan bahwa ukuran bank berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah di bank syariah. Dari uraian tersebut maka hipotesis yang diuji adalah:

H₄: Ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap deposito

5. Model Penelitian

Gambar 2.1
Model Penelitian

